



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Henri Kurniawan Alias Tayo Bin Nur Salam;
2. Tempat lahir : Tarowang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN II kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta /Penjual Martabak;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENRI KURNIAWAN Alias TAYO Bin NUR SALAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi NURUL ILHAM Bin NASRUDDIN*" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Batang Ketapel yang terbuat dari Besi berwarna coklat berkarat yang membentuk Huruf Y dengan batang ketapel dililit dengan menggunakan Isolasi/Plaster berwarna Hitam kemudian kedua ujung besi disambungkan dengan karet keteter berwarna Kuning dan orange, serta pelontar terbuat dari senar yang Ikat dengan tali rapih berwarna hijau dan salah satunya di lilit menggunakan isolasi/plaster berwarna Biru;
 - 6 (Enam) Batang anak panah terbuat dari besi dan bambu berujung runcing bergerigi serta salah satu sisinya tajam, 3 (Tiga) diantaranya pada bagian tengah anak panah (busur) terdapat isolasi / Plaster yang terlilit berwarna Biru serta bagian belakang anak panah (busur) terdapat 2 (dua) baling-baling berwarna Kuning dan 1 (Satu) Berwarna Putih yang terbuat dari plastik diselip didalam bambu, dengan panjang anak panah (Busur) kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centi meter, kemudian 3 (Tiga) lagi diantaranya pada bagian tengah anak panah (busur) terdapat isolasi / Plaster yang terlilit berwarna Hitam serta bagian belakang anak panah (busur) terdapat baling-baling berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih yang terbuat dari plastik diselip di dalam bambu, dengan panjang anak panah (Busur) kurang lebih 25 (dua puluh Lima) centi meter;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 160 CC dengan Nomor Polisi DD 2675 HU, Warna Hitam;

Dipergunakan untuk perkara MUH IKHSAN RASYID ALIAS IKHSAN Bin ABDUL RASYID;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **HENRI KURNIAWAN** Alias **TAYO** Bin **NUR SALAM**, bersama-sama dengan saksi **MUH IKHSAN RASYID** Alias **IKHSAN** Bin **ABDUL RASYID**, Anak saksi **ARDIANSYAH** Alias **RIAN BIN H. MUH. HUSAIN**, dan anak saksi **MUH. ALIF AMIR** Alias **ALIF** Bin **M. TAUFAN** (yang masing-masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari pada hari Minggu tanggal 04 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 00:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dusun samaturue desa taccorong Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba provinsi sulawesi selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana “ **yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi NURUL ILHAM** Alias **ILHAM** Bin **NASRUDDIN (Korban)** ”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 14:30 WITA terdakwa bersama Saksi **MUH. IKHSAN**, dan anak saksi **ARDIANSYAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di BTN Tiara 7 Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, untuk berencana melakukan penyerangan pada malam hari terhadap Kelompok lain di dusun samaturue desa taccorong Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba yang salah satu anggotanya adalah saksi Korban NURUL ILHAM karena saksi MUH IKHSAN RASYID pernah diserang oleh kelompok lain tersebut, kemudian sekira pukul 18:00 WITA anak saksi ARDIANSYAH meminta diantar pulang untuk mandi dan dijemput kembali setelah salat isya, lalu sekira pukul 21:00 WITA anak saksi MUH ALIF datang berkumpul berkumpul di BTN Tiara 7 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, kemudian terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah katapel dan 7 (tujuh) batang anak panah yang telah dibuat sebelumnya bersama Saksi MUH. IKHSAN RASYID, anak saksi MUH. ALIF AMIR, dan Anak saksi ARDIANSYAH, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) buah katapel dan 4 (empat) batang anak panah yang ujungnya telah dipertajam dengan lilitan plaster yang dominan berwarna hitam dari pada warna biru kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah katapel dan 3 (tiga) batang anak panah yang ujungnya telah dipertajam dengan lilitan plaster berwarna biru kepada anak saksi MUH ALIF, setelah itu terdakwa bersama saksi MUH IKHSAN RASYID menjemput anak saksi ARDIANSYAH di rumahnya kemudian kembali berkumpul di BTN Tiara 7 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba lalu saksi MUH IKHSAN RASYID menyuruh terdakwa untuk melakukan penyerangan karena kendaraan sepeda motor tidak mencukupi dan saksi MUH IKHSAN RASYID mengatakan kepada terdakwa "kamu yang pergi menyerang atau saya yang pergi menyerang" lalu terdakwa menjawab "sayamo yang pergi menyerang" setelah itu terdakwa bersama anak saksi MUH ALIF AMIR, anak saksi ARDIANSYAH bersiap untuk berangkat melakukan penyerangan;

- Kemudian pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wita terdakwa bersama anak saksi MUH ALIF AMIR, anak saksi ARDIANSYAH berangkat untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok lain yang berlokasi di dusun samaturue desa taccorong Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang saat itu posisi Anak saksi ARDIANSYAH berada ditengah dan bertugas mengemudikan sepeda motor, dan posisi terdakwa berada didepan Anak saksi ARDIANSYAH diantara setir kemudi dan Jok

Halaman 4 dari Halaman 37 Putusan Nomor: 119/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, sedangkan posisi anak saksi A MUH ALIF AMIR berada dibelakang anak, setelah tiba di lokasi anak saksi ARDIANSYAH mengemudikan sepeda motor mendekati saksi korban NURUL ILHAM yang saat itu sedang berkumpul bersama saksi NURSAN NUR dan saksi MUH NUR SYAWAL di dusun samaturue desa taccorong Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba, Kemudian terdakwa dan anak saksi A MUH ALIF AMIR dalam waktu bersamaan dari jarak kurang lebih 2 (Dua) meter melepaskan anak panah (Busur) dari katapel masing-masing ke arah saksi korban NURUL ILHAM yang mana pada saat itu anak saksi A MUH ALIF AMIR melihat anak panah terdakwa yang mengenai kepala bagian belakang Saksi korban NURUL ILHAM, kemudian anak saksi ARDIANSYAH mengemudikan sepeda motor dan meninggalkan lokasi bersama terdakwa dan anak saksi A MUH ALIF AMIR lalu menuju ke kabupaten bantaeng untuk menghilangkan barang bukti;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi **NURUL ILHAM Bin NASRUDDIN** mengalami Luka tertancap anak panah busur pada kepala bagian belakang sebelah kanan, dan saksi **NURUL ILHAM Bin NASRUDDIN** mendapat pengobatan dan tindakan pemberian cairan infus, perawatan luka dan pemberian obat suntik dan di rawat inap di **RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA** serta saksi **NURUL ILHAM Bin NASRUDDIN** tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari Karena masih merasakan sakit pada bagian kepala;
- berdasarkan surat Visum Et Repertum **RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA** dengan nomor: 440/89/RSUD-BLK 2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.AZHARI AHSAN** yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **NURUL ILHAM Bin NASRUDDIN** dengan hasil pemeriksaan:

- Daerah Kepala Luka tertancap busur pada kepala bagian belakang sebelah kanan;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan Luka tertancap busur pada kepala bagian belakang sebelah kanan yang mana atas luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam;

Perbuatan tersangka tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **HENRI KURNIAWAN** Alias **TAYO Bin NUR SALAM**, bersama-sama dengan saksi **MUH IKSAN RASYID** Alias **IKHSAN Bin ABDUL RASYID**, Anak saksi **ARDIANSYAH** Alias **RIAN BIN H. MUH. HUSAIN**, dan anak saksi **MUH. ALIF AMIR** Alias **ALIF Bin M. TAUFAN** (yang masing-masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari pada hari Minggu tanggal 04 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 00:40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dusun samaturue desa taccorong Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba provinsi sulawesi selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan men gadili, melakukan Tindak Pidana “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi NURUL ILHAM Alias ILHAM Bin NASRUDDIN (Korban)*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 14:30 WITA terdakwa bersama Saksi MUH. IKHSAN, dan anak saksi ARDIANSYAH berkumpul di BTN Tiara 7 Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, untuk berencana melakukan penyerangan pada malam hari terhadap Kelompok lain di dusun samaturue desa taccorong Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba yang salah satu anggotanya adalah saksi Korban NURUL ILHAM karena saksi MUH IKHSAN RASYID pernah diserang oleh kelompok lain tersebut, kemudian sekira pukul 18:00 WITA anak saksi ARDIANSYAH meminta diantar pulang untuk mandi dan dijemput kembali setelah salat isya, lalu sekira pukul 21:00 WITA anak saksi MUH ALIF datang berkumpul berkumpul di BTN Tiara 7 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, kemudian terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah katapel dan 7 (tujuh) batang anak panah yang telah dibuat sebelumnya bersama Saksi MUH. IKHSAN RASYID, anak saksi MUH. ALIF AMIR, dan Anak saksi ARDIANSYAH, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) buah katapel dan 4 (empat) batang anak panah yang ujungnya telah dipertajam dengan lilitan plaster yang dominan berwarna hitam dari pada warna biru kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah katapel dan 3 (tiga) batang anak panah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya telah dipertajam dengan lilitan plaster berwarna biru kepada anak saksi MUH ALIF, setelah itu terdakwa bersama saksi MUH IKHSAN RASYID menjemput anak saksi ARDIANSYAH di rumahnya kemudian kembali berkumpul di BTN Tiara 7 Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba lalu saksi MUH IKHSAN RASYID menyuruh terdakwa untuk melakukan penyerangan karena kendaraan sepeda motor tidak mencukupi dan saksi MUH IKHSAN RASYID mengatakan kepada terdakwa “kamu yang pergi menyerang atau saya yang pergi menyerang” lalu terdakwa menjawab “sayamo yang pergi menyerang” setelah itu terdakwa bersama anak saksi MUH ALIF AMIR, anak saksi ARDIANSYAH bersiap untuk berangkat melakukan penyerangan;

- Kemudian pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wita terdakwa bersama anak saksi MUH ALIF AMIR, anak saksi ARDIANSYAH berangkat untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok lain yang berlokasi di dusun samaturue desa taccorong Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang saat itu posisi Anak saksi ARDIANSYAH berada ditengah dan bertugas mengemudikan sepeda motor, dan posisi terdakwa berada didepan Anak saksi ARDIANSYAH diantara setir kemudi dan Jok sepeda motor, sedangkan posisi anak saksi A MUH ALIF AMIR berada dibelakang anak, setelah tiba di lokasi anak saksi ARDIANSYAH mengemudikan sepeda motor mendekati saksi korban NURUL ILHAM yang saat itu sedang berkumpul bersama saksi NURSAN NUR dan saksi MUH NUR SYAWAL di dusun samaturue desa taccorong Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba, Kemudian terdakwa dan anak saksi A MUH ALIF AMIR dalam waktu bersamaan dari jarak kurang lebih 2 (Dua) meter melepaskan anak panah (Busur) dari katapel masing-masing ke arah saksi korban NURUL ILHAM yang mana pada saat itu anak saksi A MUH ALIF AMIR melihat anak panah terdakwa yang mengenai kepala bagian belakang Saksi korban NURUL ILHAM, kemudian anak saksi ARDIANSYAH mengemudikan sepeda motor dan meninggalkan lokasi bersama terdakwa dan anak saksi A MUH ALIF AMIR lalu menuju ke kabupaten bantaeng untuk menghilangkan barang bukti;
- **Berdasarkan** surat Visum Et Repertum **RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA** dengan nomor: 440/89/RSUD-BLK 2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.AZHARI AHSAN** yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **NURUL ILHAM Bin NASRUDDIN** dengan hasil pemeriksaan:

- a. Daerah Kepala : Luka tertancap busur pada kepala bagian belakang sebelah kanan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan Luka tertancap busur pada kepala bagian belakang sebelah kanan yang mana atas luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam;

Perbuatan tersangka tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HENRI KURNIAWAN Alias TAYO Bin NUR SALAM**, pada hari pada hari kamis tanggal 01 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 13:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di BTN Tiara 7 desa taccorong Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba provinsi sulawesi selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi MUH IKSAN RASYID bersama anak saksi ARDIANSYAH pergi mencari besi behel dan paku, kemudian membawa besi behel dan paku yang telah didapat ke rumah saksi MUH IKHSAN RASYID di BTN Tiara 7 desa taccorong Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba, kemudian saksi MUH IKHSAN RASYID Memukul paku dan besi behel dengan palu besi agar supaya paku dan besi behel tersebut melebar lalu memberikan kepada anak saksi ARDIANSYAH untuk diruncingkan dan bergerigi menggunakan gurindra, kemudian anak saksi ARDIANSYAH memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paku dan besi behel sebanyak 7 (tujuh) yang telah diruncingkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh anak saksi MUH ALIF AMIR membeli plaster kemudian anak saksi MUH ALIF AMIR membeli 2 (dua) buah plaster lalu menyerahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyambungkan besi behel dan paku dengan bambu yang sudah terdakwa potong dengan menggunakan tali rapih kemudian melilitkan dengan plaster yang telah dibeli oleh anak saksi MUH ALIF, lalu terdakwa membuat baling-baling dengan menggunakan plastik jergen yang di potong-potong kemudian diselipkan kedalam bambu yang sudah di potong-potong sehingga 7 (tujuh) batang anak panah berhasil dibuat;

- Bahwa terdakwa membuat 7 (tujuh) batang anak panah dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat melakukan penyerangan balik terhadap kelompok lain di dusun samaturue desa taccorong Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba yang telah menyerang saksi MUH IKSAN RASYID sebelumnya yang mana;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan dokumen yang sah untuk membuat senjata penusuk (tujuh) batang anak panah yang berhasil dibuat bersama-sama saksi MUH IKSAN RASYID Anak saksi ARDIANSYAH dan anak saksi MUH. ALIF AMIR;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat

(1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12/DRT/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Nur Syawal als Awal Bin Syahrir Side, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait Terdakwa bersama sdr. Ardiansyah, sdr. Henry Kurniawan telah menyerang sdr. Muh. Alif dengan menggunakan anak panah;
 - Bahwa kejadiannya penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Dusun Samaturue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama sdr. Nurul Ilham, Sdr Nursan Nur Bin Jumaing dan beberapa orang lainnya sedang duduk-duduk di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samaturue Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, namun tidak lama kemudian Saksi mendengar sdr Nurul Ilham berteriak dengan mengatakan *"kepalaku kenna"*, dan pada saat itu sdr Nurul Ilham sedang duduk di atas motor yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Saksi;

- Bahwa setelah Saksi mendengar teriakan tersebut, Saksi langsung menghampiri sdr Nurul Ilham dan melihat anak panah sudah tertancap di kepala bagian belakang sebelah kanan sdr Ilham;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada sdr Nurul Ilham *"sini meko cepat, saya bawako ke rumah sakit"* Setelah itu Saksi bersama Sdr. Fajri membawa sdr Nurul Ilham menuju rumah sakit menggunakan sepeda motor, dimana pada saat itu Saksi yang mengemudikan motor sedangkan sdr Nurul Ilham duduk di tengah dan Sdr. Fajri duduk paling belakang agar sdr Nurul Ilham tidak jatuh;
- Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit Umum Andi Sultan Dg. Raja sdr. Nurul Ilham langsung mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sdr Ardiansyah, dan sdr Muh. Alif, membuat sdr. Nurul Ilham mengalami luka tertancap anak panah busur pada kepala bagian belakang sebelah kanan, dan mendapatkan perawatan medis di RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja serta tidak berakfitas seperti biasa selama beberapa hari;
- Bahwa ciri-ciri anak panah yang tertancap di kepala sdr Nurul Ilham yakni 1 buah anak panah dengan salah satu ujungnya terbuat dari besi dan salah satu sisinya terbuat dari kayu yang terlilit pelaster hitam serta terdapat plastik warna putih yang dibentuk menyerupai baling-baling;
- Bahwa terhadap barang bukti yang terperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah anak panah berisolasi warna hitam adalah benar anak panah yang tertancap di kepala sdr. Nurul Ilham;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa, sdr. Ardiansyah, dan sdr. Muh. Alif untuk menyerang sdr. Nurul Ilham dari pemberitahuan polisi ketika Saksi ambil keterangan adalah Muh Ikhsan Rasyid Alias Ikhsan Bin Abd Rasyid;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Ardiansyah, dan sdr. Muh. Alif menyerang sdr. Nurul Ilham karena sebelum kejadian pembusuran sdr. Nurul Ilham pernah menggas-gas motornya dengan keras di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Muh Ikhsan Rasyid sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak terima atas perbuatan sdr. Nurul Ilham, serta kelompok sdr. Nurul Ilham juga pernah menyerang kelompok Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan ada keterangan Saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa menyerang sdr. Nurul Ilham bukan karena menggas-gas sepeda motor di depan rumah sdr Muh Ikhsan Rasyid;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Nasruddin Als Udin Bin H. Parojae, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait pembusuran yang menimpa anak Saksi bernama Nurul Ilham;
- Bahwa kejadian pembusuran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Dusun Samaturue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saat terjadinya pembusuran Saksi tidak berada di tempat, nanti baru Saksi ketahui setelah melihat sdr. Nurul Ilham di rumah Sakit;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk-duduk sambil merokok di rumah kediaman Saksi di Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dan saat itu datang Lel. Yayat dan Lel. Naddin yang merupakan teman anak Saksi, mereka memberitahukan Saksi bahwa sdr Nurul Ilham sudah dibusur, setelah itu Saksi bertanya kepada mereka dengan mengatakan "*dimana pale Nurul Ilham ?*" setelah itu mereka berdua menjawab ada di Rumah Sakit Umum Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten bulukumba, sehingga Saksi berpakaian lalu membangunkan istri, dan bersama-sama ke rumah sakit untuk melihat keadaan sdr Nurul Ilham, lalu itu Saksi ke Polres Bulukumba untuk melaporkan kejadian atau peristiwa yang telah dialami anak kandung Saksi
- Bahwa Saksi melihat sdr. Nurul Ilham menderita luka tertancap anak panah busur pada kepala bagian belakang sebelah kanan, dan mendapatkan perawatan medis di RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja selama 4 (empat) hari dan tidak berakfitas seperti biasa selama beberapa hari, serta masih sering mengalami sakit sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Nurul Ilham Bin Nasruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan pembusuran yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi mengalami pembusuran tersebut pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Dusun Samaturue, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang membusur Saksi adalah Terdakwa, namun yang menyuruh Terdakwa untuk menyerang Saksi adalah sdr. Muh Ikhsan Rasyid;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya yang ikut;
- Bahwa saat Terdakwa membusur Saksi, Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi di Dusun Samature Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan membusur Saksi dari arah belakang;
- Bahwa akibat pembusuran tersebut anak panah busur yang ditembakkan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka di kepala karena anak panah busur tersebut menancap dengan posisi di kepala Saksi sebelah kanan, sehingga Saksi menjalani tindakan operasi untuk mengeluarkan busur tersebut, kemudian Saksi mendapat perawatan medis dengan di rawat inap di RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja dan juga Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena sakit;
- Bahwa alasan Terdakwa, sdr. Muh Ikhsan Rasyid berserta teman-teman mereka membusur Saksi karena sebelumnya Saksi pernah menggag-gas sepeda motor di jalan poros di depan rumah sdr. Muh Ikhsan Rasyid yang membuat Terdakwa tidak terima;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti biaya perawatan Saksi ataupun keluarga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi sehingga Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan ada keterangan Saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa menyerang Saksi bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menggas-gas sepeda motor di depan rumah Saksi melainkan karena Saksi yang terlebih dahulu menyerang kelompok Terdakwa;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan bertetap pada keterangannya;

4. Saksi Muh Ikhsan Rasyid Alias Ikhsan Bin Abd Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2023, sekitar pukul 00.40 WITA yang bertempat di Dusun Samaturue Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba Terdakwa telah melayangkan anak panah busur ke arah sdr. Nurul Ilham;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi, Anak saksi Andi Muhammad Alif Amir Alias Alif Bin Taufan dan Anak Saksi Adriansyah Alias Ryan bin Husai;
- Bahwa alasan Terdakwa menyerang sdr. Nurul Ilham dan teman-temannya karena teman sdr. Nurul Ilham yaitu Lelaki Ocang, lelaki Fajri dan lelaki Wahyu pernah mendatangi rumah Saksi dan mengancam Saksi menggunakan anak panah busur, namun sdr. Nurul Ilham tidak melayangkan anak panah busur yang ia bawa, karena waktu itu Saksi tidak berada rumah, sehingga Saksi marah kepada teman-teman sdr. Nurul Ilham;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan sdr. Nurul Ilham sempat didamaikan oleh pihak kepolisian, namun tidak berhasil sehingga Saksi dan teman-teman tetap ingin membalas perbuatan sdr. Nurul Ilham;
- Bahwa karena ingin membalas perbuatan sdr. Nurul Ilham sehingga keesokan harinya Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya berencana membuat busur di BTN Tiara 7 Kec. Gantarang, Kabupaten Bulukumba untuk digunakan menyerang sdr. Nurul Ilham;
- Bahwa rencana tersebut dilakukan pada tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita Saksi bersama Terdakwa dengan Anak Saksi Ardiansyah dan teman lainnya datang ke rumah Saksi dan disaat itulah Terdakwa mengatakan "Ayomi Bikin Busur", kemudian setengah jam kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Ardiansyah dan teman lainnya berangkat menuju BTN Tiara 7 namun Saksi datang belakangan karena masih ada pekerjaan yang ingin diselesaikan di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 15.30 WITA Saksi menyusul ke BTN Tiara yang merupakan rumah milik Sdr. Camang, dan sesampai disana Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Ardiansyah dan Sdr. Piang sedang membuat anak panah busur, lalu Saksi langsung duduk tidak jauh dari tempat pembuatan busur dan tidak lama kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menghaluskan bambu sebanyak 3 (Tiga) batang kecil yang masing masing panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang diambil oleh Sdr. Genta dengan menggunakan pisau dapur yang sudah disiapkan sebelum Saksi datang;
- Bahwa setelah 3 (tiga) batang bambu kecil dihaluskan, Saksi membawa bambu tersebut ke Terdakwa untuk dipotong dan salah satu sisinya dibelah untuk diselipkan baling baling yang terbuat dari plastik dan Terdakwa juga membuat 2 (dua) ketapel;
- Bahwa setelah busur dan ketapel tersebut jadi, Saksi lalu memberikan Terdakwa 2 (dua) busur untuk digunakan, dan lebihnya di simpan di BTN Tiara 7 Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa anak panah dan busur tersebut dibuat untuk digunakan sebagai alat untuk menyerang sdr. Nurul Ilham;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman merencanakan penyerangan dengan sasaran sdr Nurul Ilham, dan pada pukul 18.00 Wita Anak Saksi Ardiansyah minta diantar pulang untuk mandi dan minta dijemput setelah shalat isya;
- Bahwa pukul 21.00 Wita Saksi dan Terdakwa pergi menjemput Anak Saksi Ardiansyah dan membawanya kembali ke BTN Tiara 7;
- Bahwa setelah kami berkumpul di BTN Tiara 7, Saksi Hendri Kurniawan mengeluarkan ketapel dan anak panah yang sudah dibuat, lalu Anak Saksi Andi Muh. Alif menyuruh temannya untuk membeli isolasi warna biru 1 (satu) buah untuk diliit pada busur;
- Bahwa ketapel dan anak panah busur tersebut lalu diperbaiki kembali, setelah selesai ketapel dan anak panah dibagi untuk dipegang oleh Terdakwa dan Anak Saksi Andi Muh. Alif;
- Bahwa Terdakwa memegang 1 (satu) ketapel dan 4 (empat) busur dengan isolasi berwarna hitam sedangkan Anak Saksi Andi Muh. Alif memegang 1 (satu) ketapel dan 3 (tiga) busur dengan isolasi berwarna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 12.00 WITA Terdakwa mengatakan "ayomi pergi menyerang", yang Saksi ingin ikut namun Terdakwa mengatakan "Jangan mako kau pergi karena satuji motor, biar saya sama Anak Saksi Andi Muh. Alif dan Anak Saksi Ardiansyah yang pergi menyerang", sehingga Terdakwa mengatakan "Kauji Pale";
- Bahwa Terdakwa berangkat untuk menyerang bersama dengan Anak Saksi Andi Muh. Alif dan Anak Saksi Ardiansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario Wama Hitam sedangkan Saksi di teras rumah sdr. Camang di BTN Tiara 7;
- Bahwa sekitar pukul 00.40 WITA Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Bubar mako dulu disitu karena ada yang nakenna busur, saya sekarang sementara dijalan menuju Bantaeng", sehingga Saksi langsung menutup telepon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak panah yang dilayangkan oleh Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sdr Nurul Ilham berdasarkan penyampaian warga BTN Tiara 7 saat itu;
- Bahwa anak panah yang dilayangkan Terdakwa adalah anak panah yang berisolasi berwarna hitam yang Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit setelah Saksi menutup telepon, tiba-tiba Saksi ditelepon oleh salah satu anggota Resmob Polres Bulukumba atas nama sdr. Usman yang menyuruh Saksi untuk menemui dirinya di Posko Resmob Polres Bulukumba;
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman-teman langsung menuju ke posko Resmob Polres Bulukumba dan sesampai disana Saksi langsung diinterogasi;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 wita Petugas Kepolisian Polres Bulukumba menangkap Terdakwa, Anak Saksi Ardiansyah dan Anak Saksi Andi Muh. Alif untuk diamankan di Posko Resmob Bulukumba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Anak Saksi A. Muh Alif Amir alias Alif M. Taufan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan terkait pembusuran yang Anak Saksi, Terdakwa dan sdr. Ardiansyah lakukan kepada sdr. Nurul Ilham bin Nasruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembusuran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Dusun Samaturue, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Anak Saksi melakukan pembusuran kepada sdr. Nurul Ilham karena sebelumnya sdr. Nurul Ilham dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang datang ke rumah sdr Muh Ikhsan Rasyid dan berteriak-teriak menantang kelompok Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi, sehingga kami membalas dengan menyerang sdr. Nurul Ilham;
- Bahwa anak panah yang Anak Saksi dan Terdakwa gunakan untuk menyerang diberikan oleh sdr Muh Ikhsan Rasyid yang diserahkan sebelum penyerangan;
- Bahwa anak panah yang mengenai sdr. Nurul Ilham adalah anak panah yang ditembakkan oleh Terdakwa, sedangkan anak panah yang Anak Saksi tembakkan adalah anak panah yang dililit isolasi warna biru mengenai sepeda motor sdr. Nurul Ilham;
- Bahwa anak panah dan busur tersebut dibuat oleh Terdakwa, sdr Muh Ikhsan Rasyid, sdr. Ardiansyah dan Anak Saksi pada hari Sabtu sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di BTN Tiara 7 Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Anak Saksi datang ke rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang mengikat anak panah, dengan menggunakan tali rapih;
- Bahwa setelah anak panah dan busur selesai dirakit, Terdakwa mengajak sdr Muh Ikhsan Rasyid untuk pergi menyerang, namun saat itu sdr Muh Ikhsan Rasyid tidak ikut karena sepeda motornya tidak cukup sehingga hanya menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa kami menyerang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, dan setelah tiba di tempat sdr. Nurul Ilham berada, Anak Saksi melihat ada orang berkumpul yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada jarak 2 (dua) meter Anak Saksi dan Terdakwa menembakkan anak panah ke arah orang yang berkumpul tersebut;
- Bahwa yang terkena tembakan busur kami adalah sdr. Nurul Ilham;
- Bahwa setelah melakukan penyerangan Anak Saksi, Terdakwa dan sdr. Ardiansyah melarikan diri ke Kabupaten Bantaeng;

Halaman 16 dari Halaman 37 Putusan Nomor: 119/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 160 CC dengan Nomor Polisi DD 2675 HU, Warna Hitam adalah sepeda motor yang Anak Saksi kendari bersama Terdakwa dan sdr Ardiansyah saat kejadian sedangkan barang bukti berupa 2 (Dua) Batang Ketapel yang terbuat dari Besi berwarna coklat berkarat yang membentuk Huruf Y dengan batang ketapel dililit dengan menggunakan Isolasi/Plaster berwarna Hitam kemudian kedua ujung besi disambungkan dengan karet keteter berwarna Kuning dan orange, serta pelontar terbuat dari senar yang lilit dengan tali rapih berwarna hijau dan salah satunya di lilit menggunakan isolasi/plaster berwarna Biru, 6 (Enam) Batang anak panah terbuat dari besi dan bambu berujung runcing bergerigi serta salah satu sisinya tajam, 3 (Tiga) diantaranya pada bagian tengah anak panah (busur) terdapat isolasi / Plaster yang terlilit berwarna Biru serta bagian belakang anak panah (busur) terdapat 2 (dua) baling-baling berwarna Kuning dan 1 (Satu) Berwarna Putih yang terbuat dari plastik diselip didalam bambu, dengan panjang anak panah (Busur) kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centi meter, yang 3 (Tiga) lagi diantaranya pada bagian tengah anak panah (busur) terdapat isolasi / Plaster yang terlilit berwarna Hitam serta bagian belakang anak panah (busur) terdapat baling-baling berwarna Putih yang terbuat dari plastik diselip di dalam bambu, dengan panjang anak panah (Busur) kurang lebih 25 (dua puluh Lima) centi meter adalah busur dan anak panah yang Anak Saksi gunakan untuk menyerang pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi, sdr Muh Ikhsan Rasyid dan Terdakwa dalam membuat dan membawa busur dan anak busur tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

6. Anak Saksi Ardiansyah alias Rian bin H. Muh Husain, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan terkait pembusuran yang Terdakwa dan sdr. Muh Alif Amir alias Alif bin M. Taufan lakukan kepada sdr. Nurul Ilham bin Nasruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Dusun Samaturue, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sdr. Nurul Ilham dibusur karena sebelumnya sdr. Nurul Ilham dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang datang ke rumah sdr Muh Ikhsan Rasyid dan berteriak-teriak menantang kelompok Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi, sehingga kami membalas dengan menyerang sdr. Nurul Ilham;
- Bahwa anak panah yang digunakan Terdakwa dan sdr. A. Muh Alif gunakan untuk menyerang diberikan oleh sdr Muh Ikhsan Rasyid yang diserahkan sebelum penyerangan;
- Bahwa anak panah yang mengenai kepala belakang sdr. Nurul Ilham adalah anak panah yang ditembakkan oleh Terdakwa, sedangkan anak panah yang Anak Saksi tembakkan adalah anak panah yang dililit isolasi warna biru;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan sdr. Muh Alif mendatangi rumah Anak Saksi dan mengajak menyerang balik kelompok sdr. Nurul Ilham dan sekitar pukul 00.40 Wita kami menuju Jalan poros Bulukumba-sinjai tepatnya ke Dusun Samaturue, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah dekat dengan tempat sdr. Nurul Ilham berada Saksi melihat seseorang menggunakan sweater warna merah jambu (pink) jongkok diatas sepeda motor dengan posisi membelakangi jalan dengan ditemani oleh sekitar 5 (lima) orang temannya, kemudian Terdakwa dan sdr. Muh Alif melepaskan anak busur ke arah sdr. Nurul Ilham yang saat itu Terdakwa dan sdr. Muh Alif berseru "kennai-kennai gaski-gaski (kena gas lagi motornya);
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi, Terdakwa dan sdr. Muh Alif pergi ke Kabupaten Bantaeng untuk menghilangkan arang bukti dengan cara mengubur 4 (empat) anak panah tersebut, lalu kami pulang ke Kabupaten Bulukumba, lalu keesokan harinya kami ditangkap oleh Resmob Polres Bulukumba;
- Bahwa anak panah dan busur tersebut dibuat oleh Anak Saksi, sdr Muh Ikhsan Rasyid, Terdakwa, dan sdr. Ardiansyah satu hari sebelum kejadian yakni pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, sekitar pukul 20.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di BTN Tiara 7 Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa Anak Saksi saat itu menggurinda 7 (tujuh) paku dan besi behel menjadi anak busur, sedangkan sdr Muh Ikhsan Rasyid mengerjakan besi behel dan paku tersebut agar melebar dengan cara memukul menggunakan palu besi, sdr Muh Ikhsan Rasyid juga menghaluskan bambu yang akan di sambung dengan besi behel dan paku tersebut, untuk Terdakwa saat itu menyambungkan besi behel dan paku ke bambu yang sudah ia potong-potong dan melilitnya dengan tali rapih lalu memplester dengan menggunakan isolasi hitam, serta membuat baling-baling dengan menggunakan plastik jerigen yang dipotong untuk diselipkan ke dalam bambu yang sudah dipotong, dan sdr. Muh Alif tugasnya membeli isolasi warna biru untuk digunakan membungkus bambu yang pecah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 160 CC dengan Nomor Polisi DD 2675 HU, Warna Hitam adalah sepeda motor yang Anak Saksi kendari bersama sdr. Muh Alif Amir dan Terdakwa saat kejadian sedangkan barang bukti berupa 2 (Dua) Batang Ketapel yang terbuat dari Besi berwarna coklat berkarat yang membentuk Huruf Y dengan batang ketapel dililit dengan menggunakan Isolasi/Plaster berwarna Hitam kemudian kedua ujung besi disambungkan dengan karet keteter berwarna Kuning dan orange, serta pelontar terbuat dari senar yang lilit dengan tali rapih berwarna hijau dan salah satunya di lilit menggunakan isolasi/plaster berwarna Biru, 6 (Enam) Batang anak panah terbuat dari besi dan bambu berujung runcing bergerigi serta salah satu sisinya tajam, 3 (Tiga) diantaranya pada bagian tengah anak panah (busur) terdapat isolasi / Plaster yang terlilit berwarna Biru serta bagian belakang anak panah (busur) terdapat 2 (dua) baling-baling berwarna Kuning dan 1 (Satu) Berwarna Putih yang terbuat dari plastik diselip didalam bambu, dengan panjang anak panah (Busur) kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centi meter, yang 3 (Tiga) lagi diantaranya pada bagian tengah anak panah (busur) terdapat isolasi / Plaster yang terlilit berwarna Hitam serta bagian belakang anak panah (busur) terdapat baling-baling berwarna Putih yang terbuat dari plastik diselip di dalam bambu, dengan panjang anak panah (Busur) kurang lebih 25

Halaman 19 dari Halaman 37 Putusan Nomor: 119/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh Lima) centimeter adalah busur dan anak panah yang digunakan untuk menyerang pada saat kejadian;

- Bahwa Anak Saksi, sdr Muh Ikhsan Rasyid dan Terdakwa dalam membuat dan membawa busur dan anak busur tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan para saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja dengan nomor: 440/89/RSUD-BLK 2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Azhari Ahsan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nurul Ilham Bin Nasruddin dengan hasil pemeriksaan pada daerah kepala terdapat luka tertancap busur pada kepala bagian belakang sebelah kanan. Kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan Luka tertancap busur pada kepala bagian belakang sebelah kanan yang mana atas luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena telah melakukan pembusuran terhadap Saksi Nurul Ilham bin Nasruddin;
- Bahwa kejadian pembusuran tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Dusun Samaturue, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saat itu Terdakwa membusur Saksi Nurul Ilham bersama dengan Anak Saksi Muh Alif Amir alias Alif bin M. Taufan dan Anak Saksi Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa membusur Saksi Nurul Ilham karena sebelumnya Saksi Nurul Ilham bersama 10 (sepuluh) orang temannya pernah datang ke rumah Saksi Muh Ikhsan Rasyid Alias Ikhsan Bin Abd Rasyid dan berteriak-teriak menantang kelompok teman Terdakwa, sehingga kami balas dendam dengan menyerang Saksi Nurul Ilham;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Muh Alif Amir alias Alif bin M. Taufan dan Anak Saksi Ardiansyah menyerang dengan cara berboncengan tiga mengendarai sepeda motor pergi ke tempat Saksi Nurul Ilham berada, dan setelah tiba dan berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Saksi Nurul Ilham,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Anak Saksi Muh Alif Amir secara bersamaan melepas anak panah yang ditembak menggunakan ketapel ke arah Saksi Nurul Ilham;
- Bahwa saat Terdakwa melepaskan anak panah, posisi Saksi Nurul Ilham sedang membelakangi Terdakwa;
 - Bahwa pemilik anak panah yang Terdakwa gunakan untuk menembus Saksi Nurul Ilham merupakan anak busur yang Saksi Muh Ikhsan Rasyid berikan sebelum Saksi menyerang Saksi Nurul Ilham dan saat itu Saksi Muh Ikhsan Rasyid memberikan Terdakwa 2 (dua) anak panah;
 - Bahwa ketapel tersebut Terdakwa buat bersama dengan Saksi Muh Ikhsan Rasyid, Anak Saksi Muh Alif Amir dan Anak Saksi Ardiansyah pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 di rumah Saksi Muh. Nur Syawal, sedangkan untuk anak panah tersebut dibuat pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, di BTN Tiara 7, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa peran Terdakwa, Saksi Muh Ikhsan Rasyid dan Anak Saksi Muh Alif Amir dalam membuat busur dan anak panah tersebut yakni Anak Saksi. Muh Alif Amir menyiapkan bahan yakni 2 (Dua) buah Plaster untuk digunakan membungkus bambu sambungan Busur sebanyak 6 (enam) anak panah busur, lalu Saksi Muh Ikhsan Rasyid mengikat busur dengan menggunakan Tali rapih sebanyak 6 (Enam) anak panah busur dan Terdakwa mengikat busur dengan menggunakan tali rapih dan memplaster busur menggunakan plaster/isolasi yang dibeli;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 160 CC dengan Nomor Polisi DD 2675 HU, Warna Hitam adalah sepeda motor yang Saksi kendarai bersama Anak Saksi Muh Alif Amir alias Alif bin M. Taufan dan Anak Saksi Ardiansyah saat kejadian sedangkan barang bukti berupa 2 (Dua) Batang Ketapel yang terbuat dari Besi berwarna coklat berkarat yang membentuk Huruf Y dengan batang ketapel dililit dengan menggunakan Isolasi/Plaster berwarna Hitam kemudian kedua ujung besi disambungkan dengan karet keteter berwarna Kuning dan orange, serta pelontar terbuat dari senar yang lilit dengan tali rapih berwarna hijau dan salah satunya di lilit menggunakan isolasi/plaster berwarna Biru, 6 (Enam) Batang anak panah terbuat dari besi dan bambu berujung runcing bergerigi serta salah satu sisinya tajam, 3 (Tiga) diantaranya pada bagian tengah anak panah (busur) terdapat isolasi / Plaster yang terlilit berwarna Biru serta bagian belakang anak panah (busur) terdapat 2 (dua) baling-baling berwarna Kuning dan 1 (Satu) Berwarna Putih yang terbuat dari plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselip didalam bambu, dengan panjang anak panah (Busur) kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centi meter, yang 3 (Tiga) lagi diantaranya pada bagian tengah anak panah (busur) terdapat isolasi / Plaster yang terlilit berwarna Hitam serta bagian belakang anak panah (busur) terdapat baling-baling berwarna Putih yang terbuat dari plastik diselip di dalam bambu, dengan panjang anak panah (Busur) kurang lebih 25 (dua puluh Lima) centi meter adalah busur dan anak panah yang Terdakwa gunakan untuk menyerang pada saat kejadian;

- Bahwa saat itu Saksi Muh Ikhsan Rasyid juga ingin ikut menyerang namun karena sepeda motor tidak cukup, sehingga Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut yang pergi;
- Bahwa anak panah yang Terdakwa tembakkan mengenai kepala belakang Saksi Nurul Ilham, dan setelah menembakkan anak panah tersebut Terdakwa, Anak Saksi Muh Alif Amir dan Anak Saksi Ardiansyah pergi melarikan diri ke Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa Saksi Muh Ikhsan Rasyid, dan Anak Saksi Muh Alif Amir dan Anak Saksi Ardiansyah dalam membuat dan membawa busur dan anak busur tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Akbar bin H. Ambo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak melihat pembusuran yang dilakukan kepada sdr. Nurul Ilham, namun yang Saksi ketahui sebelum kejadian sdr. Nurul Ilham beserta kelompoknya di instagram mengajak Terdakwa dan kelompoknya untuk bertemu di Tabbuttu, dan ajakan tersebut direspon Saksi Muh Ikhsan Rasyid dengan pergi ke Tabbuttu namun sdr. Nurul Ilham tidak ada disana;
 - Bahwa setelah Terdakwa beserta kelompoknya pulang ke rumah, baru sdr. Nurul Ilham dan kelompoknya datang di depan rumah sdr. Muh Ikhsan Rasyid dan berteriak-teriak menantang sdr. Muh Ikhsan Rasyid, namun saat itu sdr. Muh Ikhsan Rasyid beserta kelompoknya tidak keluar melayani sdr. Nurul Ilham;
 - Bahwa sdr. Nurul Ilham dan kelompoknya sekitar 10 (sepuluh) orang datang pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kelompok sdr. Nurul Ilham tidak sempat melepaskan anak panah kepada Terdakwa, namun datang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa alasan sdr. Nurul Ilham menantang karena sdr. Muh Ikhsan Rasyid pernah menyinggung nama Instagram milik sdr. Nurul Ilham yang bernama akun Putra Anti Parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi benar;

2. Saksi Husna, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 Wita sdr. Nurul Ilham beserta kelompoknya datang ke depan rumah Saksi dengan berteriak-teriak menantang sdr. Muh Ikhsan Rasyid dengan mengatakan "*keluarko, janganko polisi diandalkan kalua ada nyali*" namun sdr. Muh Ikhsan Rasyid beserta anggota kelompoknya tidak keluar melayani sdr Nurul Ilham, karena pintu rumah Saksi kunci;
- Bahwa di dalam rumah sdr. Muh Ikhsan Rasyid bersama dengan 5 (lima) orang temannya, sedangkan sdr. Nurul Ilham saat itu datang bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa keesokan harinya Saksi menghubungi orangtua sdr. Nurul Ilham dan adik sdr. Muh Ikhsan Rasyid juga menghubungi polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi benar;

3. Saksi Nurhihmah, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 Wita sdr. Nurul Ilham beserta kelompoknya datang ke depan rumah orangtua Saksi dengan berteriak-teriak menantang sdr. Muh Ikhsan Rasyid dengan mengatakan "*keluarko, janganko polisi diandalkan kalua ada nyali*" namun sdr. Muh Ikhsan Rasyid beserta anggota kelompoknya tidak keluar melayani sdr Nurul Ilham, karena pintu rumah dikunci oleh ibu Saksi;
- Bahwa di dalam rumah sdr. Muh Ikhsan Rasyid bersama dengan 5 (lima) orang temannya, sedangkan sdr. Nurul Ilham saat itu datang bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa keesokan harinya ibu Saksi menghubungi orangtua sdr. Nurul Ilham dan Saksi menghubungi polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (Dua) Batang Ketapel yang terbuat dari Besi berwarna coklat berkarat yang membentuk Huruf Y dengan batang ketapel dililit dengan menggunakan Isolasi/Plaster berwarna Hitam kemudian kedua ujung besi disambungkan dengan karet keteter berwarna Kuning dan orange, serta pelontar terbuat dari senar yang Ikat dengan tali rapih berwarna hijau dan salah satunya di lilit menggunakan isolasi/plaster berwarna Biru;
- 2) 6 (Enam) Batang anak panah terbuat dari besi dan bambu berujung runcing bergerigi serta salah satu sisinya tajam, 3 (Tiga) diantaranya pada bagian tengah anak panah (busur) terdapat isolasi / Plaster yang terlilit berwarna Biru serta bagian belakang anak panah (busur) terdapat 2 (dua) baling-baling berwarna Kuning dan 1 (Satu) Berwarna Putih yang terbuat dari plastik diselip didalam bambu, dengan panjang anak panah (Busur) kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centi meter, kemudian 3 (Tiga) lagi diantaranya pada bagian tengah anak panah (busur) terdapat isolasi / Plaster yang terlilit berwarna Hitam serta bagian belakang anak panah (busur) terdapat baling-baling berwarna Putih yang terbuat dari plastik diselip di dalam bambu, dengan panjang anak panah (Busur) kurang lebih 25 (dua puluh Lima) centi meter;
- 3) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 160 CC dengan Nomor Polisi DD 2675 HU, Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa bersama Anak Saksi A. Muh Alif Amir alias Alif M. Taufan, dan Anak Saksi Ardiansyah alias Rian bin H. Muh Husain menyerang Saksi Nurul Ilham Bin Nasruddin dengan menggunakan anak panah busur;
- Bahwa anak panah busur tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Muh Ikhsan Rasyid Alias Ikhsan Bin Abd Rasyid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Dusun Samaturue, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa beserta teman-temannya yakni Anak Saksi A. Muh Alif Amir, dan Anak Saksi Ardiansyah melakukan pembusuran tersebut karena pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 Wita Saksi Nurul Ilham beserta kelompoknya datang ke rumah Saksi Muh Ikhsan Rasyid untuk menantang Saksi Muh Ikhsan Rasyid dengan cara menggas-gas motor di depan rumah Saksi Muh Ikhsan Rasyid;
- Bahwa Saksi Nurul Ilham datang menantang Saksi Muh Ikhsan Rasyid karena Saksi Nurul Ilham tersinggung atas komentar Saksi Muh Ikhsan Rasyid di akun instagram atas nama Putra Anti Parang milik Saksi Nurul Ilham;
- Bahwa karena tidak terima sehingga Saksi Muh Ikhsan Rasyid, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lainnya berniat membalas dendam dengan melakukan pembusuran kepada Saksi Nurul Ilham dengan membuat busur dari ketapel beserta anak panah busurnya pada tanggal 01 Juni 2023;
- Bahwa pembuatan busur tersebut dilakukan di BTN Tiara 7 Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang saat itu ada Terdakwa, Saksi Muh Ikhsan Rasyid, Anak Saksi A. Muh Alif Amir, Anak Saksi Ardiansyah dan sdr. Genta;
- Bahwa saat itu Saksi Muh Ikhsan Rasyid menghaluskan bambu sebanyak 3 (Tiga) batang kecil yang masing masing panjangnya sekitar 1 (satu) meter menggunakan pisau dapur, setelah 3 (tiga) batang bambu kecil dihaluskan, Saksi Muh Ikhsan Rasyid membawa bambu tersebut ke Terdakwa untuk dipotong dan salah satu sisinya dibelah untuk diselipkan baling – baling yang terbuat dari plastik dan Terdakwa juga membuat 2 (dua) ketapel;
- Bahwa setelah busur dan ketapel tersebut jadi, pada pukul 24.00 WITA Terdakwa mengatakan "*ayomi pergi menyerang*", yang Saksi Muh Ikhsan Rasyid ingin ikut namun Terdakwa mengatakan "*Jangan mako kau pergi karena satuji motor, biar saya sama Anak Saksi Andi Muh. Alif dan Anak Saksi Ardiansyah yang pergi menyerang*", sehingga Saksi Muh Ikhsan Rasyid mengatakan "*Kauji Pale*";

Halaman 25 dari Halaman 37 Putusan Nomor: 119/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat Saksi Muh Ikhsan Rasyid menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) ketapel dan 4 (empat) busur dengan isolasi berwarna hitam sedangkan untuk Anak Saksi Andi Muh. Alif Terdakwa beri 1 (satu) ketapel dan 3 (tiga) busur dengan isolasi berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa berangkat untuk menyerang bersama dengan Anak Saksi Andi Muh. Alif dan Anak Saksi Ardiansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario Wama Hitam sedangkan Saksi Muh Ikhsan Rasyid tetap berada di BTN Tiara 7;
- Bahwa sekitar pukul 00.40 Wita Terdakwa Anak Saksi Andi Muh. Alif dan Anak Saksi Ardiansyah tiba di tempat Saksi Nurul Ilham berada yakni Dusun Samaturue, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan saat itu Saksi Nurul Ilham sedang duduk di depan rumah dengan posisi duduk diatas motor bersama dengan teman-temannya yang salah satu diantara mereka adalah Saksi Muh. Nur Syawal als Awal Bin Syahrir Side;
- Bahwa Saksi Nurul Ilham duduk diatas sepeda motor dengan posisi membelakangi Saksi Hendri Kurniawan Anak Saksi Andi Muh. Alif dan setelah melihat Saksi Nurul Ilham berada di tempat tersebut, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Andi Muh. Alif secara bersama-sama melepaskan anak panah busur yang diberikan oleh Saksi Muh Ikhsan Rasyid sebelum berangkat;
- Bahwa dari anak panah busur yang dilepaskan tersebut mengenai menancap di kepala bagian belakang Saksi Nurul Ilham sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja dengan nomor: 440/89/RSUD-BLK 2023 dan anak panah yang mengenai Saksi Nurul Ilham adalah anak panah yang dilepaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak busur tersebut tertancap pada kepala Saksi Nurul Ilham dengan posisi miring sehingga tidak menembus tengkorak kepala Saksi Nurul Ilham, namun akibat terkena anak busur tersebut Saksi Nurul Ilham harus menjalani tindakan berupa operasi mencabutan anak busur di kepala kemudian menjalani perawatan medis dengan dirawat inap di RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja selama 4 (empat) hari dan Saksi Nurul Ilham tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena sakit;

Halaman 26 dari Halaman 37 Putusan Nomor: 119/Pid.B/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu alternatif, subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama subsidiaritas yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*Natuur Lijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Henri Kurniawan Alias Tayo Bin Nur Salam yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Dengan Sengaja*” adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya / perbuatannya. Dengan demikian **“Dengan Sengaja”** dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Penganiayaan”** undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud “penganiayaan” adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa bersama Anak Saksi A. Muh Alif Amir alias Alif M. Taufan, dan Anak Saksi Ardiansyah alias Rian bin H. Muh Husain menyerang Saksi Nurul Ilham Bin Nasruddin dengan menggunakan anak panah busur yang diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Muh Ikhsan Rasyid Alias Ikhsan Bin Abd Rasyid;

Menimbang, bahwa kejadian pembusuran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Dusun Samaturue, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa berserta teman-temannya yakni Anak Saksi A. Muh Alif Amir, dan Anak Saksi Ardiansyah melakukan pembusuran tersebut karena pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 Wita Saksi Nurul Ilham beserta kelompoknya datang ke rumah Saksi Muh Ikhsan Rasyid untuk menantang Saksi Muh Ikhsan Rasyid dengan cara menggag-gas motor di depan rumah Saksi Muh Ikhsan Rasyid dan yang menyebabkan Saksi Nurul Ilham datang menantang Saksi Muh Ikhsan Rasyid karena Saksi Nurul Ilham tersinggung atas komentar Saksi Muh Ikhsan Rasyid di akun instagram atas nama Putra Anti Parang milik Saksi Nurul Ilham;

Menimbang, bahwa karena tidak terima sehingga Saksi Muh Ikhsan Rasyid, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lainnya berniat membalas dendam dengan melakukan pembusuran kepada Saksi Nurul Ilham dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat busur dari ketapel beserta anak panah busurnya pada tanggal 01 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pembuatan busur tersebut dilakukan di BTN Tiara 7 Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang saat itu ada Terdakwa, Saksi Muh Ikhsan Rasyid, Anak Saksi A. Muh Alif Amir, Anak Saksi Ardiansyah dan sdr. Genta;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Muh Ikhsan Rasyid menghaluskan bambu sebanyak 3 (Tiga) batang kecil yang masing masing panjangnya sekitar 1 (satu) meter menggunakan pisau dapur, setelah 3 (tiga) batang bambu kecil dihaluskan, Saksi Muh Ikhsan Rasyid membawa bambu tersebut ke Terdakwa untuk dipotong dan salah satu sisinya dibelah untuk diselipkan baling – baling yang terbuat dari plastik dan Terdakwa juga membuat 2 (dua) ketapel, setelah busur dan ketapel tersebut jadi, pada pukul 24.00 WITA Terdakwa mengatakan *"ayomi pergi menyerang"*, yang Saksi Muh Ikhsan Rasyid ingin ikut namun Terdakwa mengatakan *"Jangan mako kau pergi karena satuji motor, biar saya sama Anak Saksi Andi Muh. Alif dan Anak Saksi Ardiansyah yang pergi menyerang"*, sehingga Saksi Muh Ikhsan Rasyid mengatakan *"Kauji Pale"* dan sebelum berangkat Saksi Muh Ikhsan Rasyid menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) ketapel dan 4 (empat) busur dengan isolasi berwarna hitam sedangkan untuk Anak Saksi Andi Muh. Alif Terdakwa beri 1 (satu) ketapel dan 3 (tiga) busur dengan isolasi berwarna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat untuk menyerang bersama dengan Anak Saksi Andi Muh. Alif dan Anak Saksi Ardiansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario Wama Hitam sedangkan Saksi Muh Ikhsan Rasyid tetap berada di BTN Tiara 7;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 00.40 Wita Terdakwa Anak Saksi Andi Muh. Alif dan Anak Saksi Ardiansyah tiba di tempat Saksi Nurul Ilham berada yakni Dusun Samaturue, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan saat itu Saksi Nurul Ilham sedang duduk di depan rumah dengan posisi duduk diatas motor bersama dengan teman-temannya yang salah satu diantara mereka adalah Saksi Muh. Nur Syawal als Awal Bin Syahrir Side dan saat itu Saksi Nurul Ilham duduk diatas sepeda motor dengan posisi membelakangi Saksi Hendri Kurniawan Anak Saksi Andi Muh. Alif dan setelah melihat Saksi Nurul Ilham berada di tempat tersebut, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Andi Muh. Alif secara bersama-sama melepaskan anak panah busur yang diberikan oleh Saksi Muh Ikhsan Rasyid sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dan anak panah busur yang dilepaskan oleh Terdakwa yang kena dan menancap di kepala bagian belakang Saksi Nurul Ilham dengan posisi miring tidak menembus tengkorak kepala Saksi Nurul Ilham sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja dengan nomor: 440/89/RSUD-BLK 2023;

Menimbang, bahwa akibat tembakan anak busur tersebut Saksi Nurul Ilham harus menjalani tindakan berupa operasi mencabut anak busur di kepala kemudian menjalani perawatan medis dengan dirawat inap di RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja selama 4 (empat) hari dan Saksi Nurul Ilham tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum Terdakwa melakukan pembusuran kepada Saksi Nurul Ilham, Terdakwa bersama Anak Saksi A. Muh Alif Amir, Anak Saksi Ardiansyah dan Saksi Muh Ikhsan Rasyid telah merencanakan untuk menyerang dengan terlebih dahulu dan menetapkan yang menjadi target pembusuran adalah Saksi Nurul Ilham, selanjutnya rencana tersebut ditindak lanjuti dengan membuat busur berserta anak panah busurnya dan dari fakta ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara sadar dan telah ada niat untuk melakukan pembusuran tersebut, selanjutnya niat tersebut ditindak lanjuti dengan Terdakwa pergi ke tempat Saksi Nurul Ilham berada dan menembakkan anak busur tersebut yang menyebabkan Saksi Nurul Ilham menderita luka tancap dibelakang kepalanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam menyebabkan luka pada Saksi Nurul Ilham dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa penganiayaan untuk dapat dinyatakan sebagai luka berat harus memenuhi salah satu kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni: a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; c. kehilangan salah satu pancaindra; d. mendapat cacat berat; e. menderita sakit lumpuh; f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan yaitu setelah Terdakwa, Anak Saksi Andi Muh. Alif dan Anak Saksi Ardiansyah tiba di tempat Saksi Nurul Ilham berada yakni Dusun Samaturue, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan melihat Saksi Nurul Ilham sedang duduk di depan rumah dengan posisi duduk diatas motor bersama dengan teman-temannya yang salah satu diantara mereka adalah Saksi Muh. Nur Syawal als Awal Bin Syahrir Side yang saat itu posisi Saksi Nurul Ilham sedang membelakangi Terdakwa, Anak Saksi Andi Muh. Alif dan setelah melihat Saksi Nurul Ilham berada di tempat tersebut, sehingga Terdakwa, Anak Saksi Andi Muh. Alif secara bersama-sama melepaskan anak panah busur yang mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan Saksi Nurul Ilham;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diatas, diketahui tembakan busur yang dilepaskan oleh Terdakwa benar mengenai kepala bagian belakang Saksi Nurul Ilham, nomor: 440/89/RSUD-BLK 2023 yakni setelah Saksi Nurul Ilham mendapat pemeriksaan radiologi berupa CT Scan kepala dan foto kepala diperoleh hasil yang pada pokoknya adalah luka tersebut tidak menembus tulang, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa luka akibat anak panah busur tersebut tidak sampai menembus tulang tengkorak kepala Saksi Nurul Ilham, dan oleh karena lukanya tidak menembus tengkorak kepala dan hasil visum tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Nurul Ilham sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa posisi anak busur tersebut menancap dengan posisi miring, sehingga Majelis Hakim berpendapat luka tersebut tidak membahayakan nyawa Saksi Nurul Ilham, selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan bahwa setelah menjalani operasi pencabutan anak panah busur tersebut Saksi Nurul Ilham mendapat perawatan dengan dirawat inap di RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja selama 4 (empat) hari, sehingga tidak juga memenuhi salah satu kualifikasi luka berat yakni tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan Majelis Hakim menilai tidak ada pancaindera yang hilang akibat perbuatan Terdakwa ataupun mendapat cacat berat dan atau sakit lumpuh, serta selama persidangan Saksi Nurul Ilham dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim menilai pembusuran tersebut tidak membuat Saksi Nurul Ilham terganggu daya pikirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, karena dari luka yang diderita oleh Saksi Nurul Ilham tidak satupun memenuhi kualifikasi luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan pertama primair, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan gabungan pertama subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair sebelumnya, sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "barang siapa" dan unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "atau" dalam unsur ini, menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataukah orang yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan "secara bersama-sama", yakni yang memenuhi unsur-unsur;

1. Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya perbuatan pidana yang terjadi karena adanya kehendak dari beberapa orang sehingga karena hubungan yang sedemikian rupa, terhadap mereka harus dipandang sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa dalam melakukan pembusuran kepada Saksi Nurul Ilham Bin Nasruddin bersama Saksi Muh Ikhsan Rasyid Alias Ikhsan Bin Abd Rasyid, Anak Saksi A. Muh Alif Amir alias Alif M. Taufan, dan Anak Saksi Ardiansyah alias Rian bin H. Muh Husain menyerang Saksi Nurul Ilham Bin Nasruddin dengan menggunakan anak panah busur dan sebelum melakukan pembusuran tersebut Terdakwa dan para saksi tersebut berkumpul dan merencanakan penyerangan dan yang akan menjadi sasarannya adalah Saksi Nurul Ilham, lalu berdasarkan rencana tersebut Terdakwa dan para saksi membuat busur di BTN Tiara 7 Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan peran masing-masing yakni Saksi Muh Ikhsan Rasyid menghaluskan bambu sebanyak 3 (Tiga) batang kecil yang masing masing panjangnya sekitar 1 (satu) meter menggunakan pisau dapur, setelah 3 (tiga) batang bambu kecil dihaluskan, Saksi Muh Ikhsan Rasyid membawa bambu tersebut ke Terdakwa untuk dipotong dan salah satu sisinya dibelah untuk diselipkan baling – baling yang terbuat dari plastik dan Terdakwa juga membuat 2 (dua) ketapel, setelah busur dan ketapel tersebut jadi, pada pukul 24.00 WITA Terdakwa mengatakan "*ayomi pergi menyerang*", yang Saksi Muh Ikhsan Rasyid ingin ikut namun Terdakwa mengatakan "*Jangan mako kau pergi karena satuji motor, biar saya sama Anak Saksi Andi Muh. Alif dan Anak Saksi Ardiansyah yang pergi menyerang*", sehingga Saksi Muh Ikhsan Rasyid mengatakan "*Kauji Pale*". Namun sebelum berangkat Saksi Muh Ikhsan Rasyid menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) ketapel dan 4 (empat) busur dengan isolasi berwarna hitam sedangkan untuk Anak Saksi Andi Muh. Alif Terdakwa beri 1 (satu) ketapel dan 3 (tiga) busur dengan isolasi berwarna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dengan Terdakwa melakukan pembusuran tersebut bersama dengan Anak Saksi A. Muh Alif Amir, dan Anak Saksi Ardiansyah sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa lebih dari satu orang, bahkan selain para saksi tersebut Saksi Muh Ikhsan Rasyid meskipun pada saat penyerangan tidak ikut, namun ternyata dalam mempersiapkan penyerangan tersebut Saksi Muh Ikhsan Rasyid juga ikut merencanakan bahkan Saksi Muh Ikhsan Rasyid ikut membantu membuat busur dan anak panah busur yang ditembakkan oleh Terdakwa, sehingga dari rangkaian tersebut tercermin adanya kerja sama antara para saksi tersebut dan Terdakwa dan dengan adanya tindakan pendahuluan berupa menentukan target dan membuat senjata tajam tersebut dapat disimpulkan para saksi dan Terdakwa telah memiliki kehendak yang sama, meskipun salah satu dari mereka tidak melakukan seluruh rangkaian tindak pidana ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan tindak pidana ini bersama-sama dengan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Turut Serta Melakukan"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan pertama subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) Batang Ketapel yang terbuat dari Besi berwarna coklat berkarat yang membentuk Huruf Y dengan batang ketapel dililit dengan menggunakan Isolasi/Plaster berwarna Hitam kemudian kedua ujung besi disambungkan dengan karet keteter berwarna Kuning dan orange, serta pelontar terbuat dari senar yang lilit dengan tali rapih berwarna hijau dan salah satunya di lilit menggunakan isolasi/plaster berwarna Biru dan 6 (Enam) Batang anak panah terbuat dari besi dan bambu berujung runcing bergerigi serta salah satu sisinya tajam, 3 (Tiga) diantaranya pada bagian tengah anak panah (busur) terdapat isolasi / Plaster yang terlilit berwarna Biru serta bagian belakang anak panah (busur) terdapat 2 (dua) baling-baling berwarna Kuning, 1 (Satu) Berwarna Putih yang terbuat dari plastik diselip didalam bambu, dengan panjang anak panah (Busur) kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centi meter, kemudian 3 (Tiga) lagi diantaranya pada bagian tengah anak panah (busur) terdapat isolasi / Plaster yang terlilit berwarna Hitam serta bagian belakang anak panah (busur) terdapat baling-baling berwarna Putih yang terbuat dari plastik diselip di dalam bambu, dengan panjang anak panah (Busur) kurang lebih 25 (dua puluh Lima) centi meter, dan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 160 CC dengan Nomor Polisi DD 2675 HU, Warna Hitam yang masih dibutuhkan untuk pembuktian dalam perkara pidana dengan Nomor Register: 119/Pid.B/2023/PN Blk atas nama Terdakwa Muh Ikhsan Rasyid Alias Ikhsan Bin Abd Rasyid maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma kepada saksi korban;
- Terdakwa secara langsung yang melakukan pembusuran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki prilakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dipicu dari tindakan korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Henri Kurniawan Alias Tayo Bin Nur Salam tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan gabungan pertama primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan gabungan pertama primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Henri Kurniawan Alias Tayo Bin Nur Salam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut Serta Melakukan Penganiayaan"* sebagaimana dalam dakwaan gabungan pertama subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (Dua) Batang Ketapel yang terbuat dari Besi berwarna coklat berkarat yang membentuk Huruf Y dengan batang ketapel dililit dengan menggunakan Isolasi/Plaster berwarna Hitam kemudian kedua ujung besi disambungkan dengan karet keteter berwarna Kuning dan orange, serta pelontar terbuat dari senar yang Ikat dengan tali rapih berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan salah satunya di lilit menggunakan isolasi/plaster berwarna Biru;

- 2) 6 (Enam) Batang anak panah terbuat dari besi dan bambu berujung runcing bergerigi serta salah satu sisinya tajam, 3 (Tiga) diantaranya pada bagian tengah anak panah (busur) terdapat isolasi / Plaster yang terlilit berwarna Biru serta bagian belakang anak panah (busur) terdapat 2 (dua) baling-baling berwarna Kuning dan 1 (Satu) Berwarna Putih yang terbuat dari plastik diselip didalam bambu, dengan panjang anak panah (Busur) kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centi meter, kemudian 3 (Tiga) lagi diantaranya pada bagian tengah anak panah (busur) terdapat isolasi / Plaster yang terlilit berwarna Hitam serta bagian belakang anak panah (busur) terdapat baling-baling berwarna Putih yang terbuat dari plastik diselip di dalam bambu, dengan panjang anak panah (Busur) kurang lebih 25 (dua puluh Lima) centi meter;
- 3) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 160 CC dengan Nomor Polisi DD 2675 HU, Warna Hitam;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara Pidana Nomor: 119/Pid.B/2023/PN Blk atas nama Terdakwa Muh Ikhsan Rasyid Alias Ikhsan Bin Abd Rasyid;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muh Amin A.R, S.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nur Ibnu Hajar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Akhmad Basir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)